



## PROFIL

### PROFIL DINAS ESDM PROVINSI JAMBI

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi yang berlokasi di JL. Arief Rachman Hakim 30 A Telanai Pura-Jambi.


### TUGAS POKOK

- Sekretariat mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka, mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum dan kegiatan kepegawaian, humas dan protokol, keuangan, aset dan perlengkapan, perencanaan dan evaluasi serta promosi investasi.
- Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka menyelenggarakan penelitian, penyelidikan dan pelayanan, penyiapan bahan rekomendasi teknis, perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan serta administrasi di bidang geologi dan air tanah.
- Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pertambangan mineral dan batubara.
- Bidang Energi Baru Terbarukan dan Tak Terbarukan mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang energi baru, terbarukan dan tak terbarukan.
- Bidang Ketenagalistrikan mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyelapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang ketenagalistrikan.

## SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi dinas terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat terdiri dari:
  - subbagian umum dan kepegawaian;
  - subbagian keuangan dan aset; dan
  - subbagian perencanaan dan evaluasi.
- c. Bidang Geologi dan Air Tanah terdiri dari:
  - seksi sumber daya geologi dan air tanah;
  - seksi konservasi air tanah dan geologi lingkungan; dan
  - seksi pengusahaan air tanah.
- d. Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara terdiri dari:
  - seksi pemetaan wilayah pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
  - seksi pemetaan wilayah pertambangan mineral logam dan batubara; dan
  - seksi pembinaan dan pengawasan pengusahaan mineral dan batubara.
- e. Bidang Energi Baru Terbarukan dan Tak Terbarukan terdiri dari:
  - seksi pembinaan dan pengembangan energi;
  - seksi pemanfaatan energi; dan
  - seksi pengusahaan energi.
- f. Bidang Ketenagalistrikan terdiri dari:
  - seksi pengembangan ketenagalistrikan;
  - seksi pengusahaan ketenagalistrikan; dan
  - seksi keteknikan dan lingkungan ketenagalistrikan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Cabang Dinas; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional



## FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang energi dan sumber daya mineral;
- e. pemfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengawasan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral yang dilakukan oleh pemerintah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

